



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN KEPADA TERGUGAT
Nomor. 844/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 saya I Made Satryawan, Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 844/Pdt.G/2024/PN Sgr.

TELAH MEMBERITAHUKAN

Nama	:	Anak Agung Ketut Dolar
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pekerjaan	:	Pendeta
Agama	:	Kristen
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Sebelumnya bertempat tinggal di Banjar Dinas Lebah, Desa Kaliasem, Kabupaten Buleleng, dan saat ini tidak diketahui alamatnya,yang dalam gugatan ini disebut sebagai pihak TERGUGAT II

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 844/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal 13 Oktober 2025 antara:

Anak Agung Ngurah Agus Susanta Sebagai Penggugat;
Lawan

Ira Harisatyawati Santosa Dkk Sebagai Tergugat;
Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng Sebagai Turut Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan almarhum Anak Agung Santosa dan Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Anak Agung Santosa yang merupakan keturunan dari almarhum Anak Agung Panji Tisna;
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa sebidang tanah pekarangan seluas 665 m²; (enam ratus enam puluh lima meter persegi) tersebut di atas sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 338/Desa kaliasem, Surat Ukur Nomor 2229/1986, tanggal 13 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tertanggal 27 Juni 1986, terletak di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah milik;
 - Sebelah Timur: tanah milik;
 - Sebelah Selatan: jalan raya;
 - Sebelah Barat: tanah milik;adalah sah dan berhak milik Penggugat yang merupakan ahli waris dari almarhum Anak Agung Santosa yang merupakan keturunan dari almarhum Anak Agung Panji Tisna;
4. Menyatakan hukum Pernyataan Hibah tertanggal 7 Oktober 1993 yang dibuat di bawah tangan yang selanjutnya dilegalisasi oleh Notaris Soetjipto, S.H., Nomor Register 884/Leg/1993, tertanggal 7 Oktober 1993 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut di atas kepada

- Penggugat dengan tanpa syarat apapun, bila perlu pengosongan dan penyerahan obyek sengketa dibantu oleh Polisi Negara;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dibayar seketika sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum (inkraht);
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan taat atas amar putusan dalam perkara ini seluruhnya;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.594.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 9. Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan di Kantor Bupati Buleleng, di sana saya

Berjemu & tnf Bagian Hukum

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas pemberitahuan ini ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Mengetahui,



DITERIMA OLEH SAGIAN HUKUM SETDA KAB. BULELENG
Pada tanggal : 14/10/2025
Penerima : SITA
Tanda tangan :